



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 6 APRIL 2020  
Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
2. Para Asisten Setda Kab. Pakpak Bharat;
3. Para Staf Ahli Bupati Pakpak Bharat;
4. Inspektur Kab. Pakpak Bharat;
5. Sekretaris DPRD Kab. Pakpak Bharat;
6. Kepala OPD se- Kab. Pakpak Bharat;
7. Kepala RSUD Salak;
8. Camat se- Kab. Pakpak Bharat.

m.m di-

Tempat.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 0331 /SE - BKD/IV /2020

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT


Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menyatakan bahwa status keadaan tertentu darurat bencana berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Pakpak Bharat yang berkaitan dengan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Berkenanan dengan perihal tersebut diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah Kabupaten Pakpak Bharat, maka diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
2. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, untuk :
  - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
  - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
  - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
  - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - e. Menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Aparatur Sipil Negara yang selama ini bertempat tinggal di luar Kabupaten Pakpak Bharat yang sehari-harinya pulang pergi dari luar Kabupaten Pakpak Bharat menuju daerah Kabupaten Pakpak Bharat, diperintahkan sejak tanggal 8 April 2020 **wajib** bertempat tinggal atau berada dikediaman di Lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat untuk sementara waktu atau selama status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian atau keluar daerah dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas kedinasan yang sifatnya mendesak, agar terlebih dahulu mendapat ijin dari Pimpinan OPD yang bersangkutan.
5. Sebagai wujud **Komitmen** atas Surat Edaran Bupati ini, kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat diperintahkan mengawal pelaksanaan Surat Edaran ini dengan cara membentuk Tim Monitoring untuk melakukan Razia sewaktu-waktu yang pelaksanaannya sejak tanggal 8 April 2020 di akses keluar masuk dari/ ke daerah Kabupaten Pakpak Bharat terhadap Aparatur Sipil Negara yang masih melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik lainnya dengan sengaja atau tanpa ada ijin dari Kepala OPD yang bersangkutan, dan apabila ditemukan supaya diberikan teguran lisan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila tidak

mengindahkannya dilaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Kepala BKD Kabupaten Pakpak Bharat untuk dilakukan pembinaan dengan cara penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak menaati dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam amanat Pasal 3 Ayat 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan adalah penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT  
Dr. H. ASREN NASUTION, MA

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
4. Kepala Kanreg VI BKN, di Medan;
5. Peringgal.